

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT KEPADA ANGGOTA
MASYARAKAT PADA
LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI KOTA DENPASAR**

Oleh:

Komang Gede Indra Parisuda

Ngakan Ketut Dunia

Dewa Gede Rudy

Hukum Perdata Fakultas Hukum Udayana

ABSTRACT

The existence of Village Credit Institution (LPD) as the village economy medium have given important meaning for the Denpasar city. Local regulation of Bali Province Number 3 in 2007 specify the LPD give loans only to member of the village. Although in reality LPD in Denpasar in their policy also gives credit for the outside residents of the custom village. Also in LPD credit agreements that have been agreed by both parties. Therefore, this article will explain whether the consideration of the policy implemented by the LPD in Denpasar in lending to the people beyond their custom village. In addition, this article also explains the steps that can be conducted by the LPD in Denpasar in the event of borrowers who are in default.

Key Words: Credit, Custom Village, Village Credit Institution.

ABSTRAK

Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai wadah ekonomi dalam desa pakraman telah memberikan arti penting bagi pembangunan kota Denpasar. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007 menetapkan LPD memberikan pinjaman kredit hanya kepada karma desa. Walaupun dalam kenyataannya LPD di Denpasar dalam kebijakannya juga memberikan kredit kepada warga diluar desa adatnya. Selain itu dalam perjanjian kredit LPD, ada resiko debitur wanprestasi atau tidak tunduk pada isi perjanjian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak. Oleh karena itu tulisan ini akan menjelaskan apakah dasar pertimbangan dari kebijakan yang diterapkan oleh LPD di Denpasar dalam pemberian kredit kepada warga diluar wilayah desa adat. Disamping itu, tulisan ini juga menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh LPD di Denpasar dalam hal terdapat debitur yang melakukan wanprestasi.

Kata Kunci: Pemberian Kredit, Desa Pakraman, Lembaga Perkreditan Desa.

I. PENDAHULUAN

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu wadah kekayaan desa, menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta sebagai penunjang kegiatan pembangunan desa. Dalam Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007 Tentang LPD dinyatakan bahwa lapangan usaha LPD antara lain menerima/menghimpun dana dari karma desa dalam bentuk tabungan dan deposito, serta memberikan kredit hanya kepada karma desa. Walaupun demikian, LPD di Denpasar dalam kebijakannya sering memberikan kredit tidak hanya kepada anggota masyarakat desanya saja namun juga memberikan kredit

kepada warga diluar desa adatnya. LPD dalam menghimpun dana serta pemberian pinjaman kepada anggota masyarakat desa berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak.

Tujuan dari penulisan ini disamping untuk mengetahui dasar pertimbangan dari Kebijakan yang diterapkan oleh LPD di Denpasar dalam pemberian kredit kepada warga diluar maupun didalam wilayah desa adat, juga untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh LPD di Denpasar dalam hal debitur yang melakukan wanprestasi.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah penelitian hukum empiris, yang menggunakan data primer yang bersumber dari lapangan dan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan¹. Sifat penelitian yaitu deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Teknik pengumpulan data di lapangan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara. Dan dari teknik pengumpulan data, melalui kepustakaan dipergunakan dengan cara mencatat data-data yang bersumber pada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku tulisan dari para sarjana. Setelah data dikumpulkan kemudian diolah secara kualitatif dengan melakukan studi perbandingan antara data lapangan dengan data kepustakaan. Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan tersebut, digunakan metode analisis deskriptif, yaitu menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan²

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Kewenangan Lembaga Perkreditan Desa Di Denpasar Dalam Memberikan Kredit Kepada Masyarakat

Kewenangan LPD dalam memberikan kredit kepada Warga Desanya diatur dalam Pasal 7 (b) Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007 Tentang LPD, Bahwa LPD memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa. Namun pada kenyataanya LPD tidak hanya memberikan pinjaman kepada warga desanya saja. Menurut Bapak I Gede Sugiarta, STP. selaku Kepala LPD Kapaon, sesuai kebijakan

¹ Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 7, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 7.

² Suharsini Arikunto, 1986, *Prosedur Penelitian*, Bina Aksara, Jakarta, Hal. 15.

oleh LPD bersangkutan, LPD dapat memberikan pinjaman kepada nasabah diluar warga desanya dengan ketentuan LPD menetapkan aturan yang lebih ketat bagi peminjam yang bukan warga desanya. Dasar pertimbangan dari kebijakan yang diterapkan oleh LPD tersebut adalah demi tercapainya kepentingan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, yang tentu saja harus didukung oleh tingkat kesehatan dan kondisi perkembangan LPD yang mencapai atau melebihi target yang ditentukan sehingga kas tersebut dapat dipinjamkan kepada warga diluar desa dengan bunga yang berbeda dari warga setempat.

Tindakan LPD tersebut tentu melanggar Pasal 7 Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007. Akibat hukum yang dapat terjadi adalah seperti yang tercantum pada Pasal 24 yang menyatakan “Pengurus dan Karyawan LPD yang bertindak menyimpang dari ketentuan yang berlaku atau lalai dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya, secara langsung ataupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi LPD, wajib mengganti kerugian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2.2.2. Langkah-Langkah Yang Dapat Ditempuh Oleh Lembaga Perkreditan Desa Di Denpasar Terhadap Debitur Yang Wanprestasi

LPD dalam memberikan pinjaman kepada anggota masyarakat desa berdasarkan pada perjanjian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak³. Jika salah satu pihak yang lalai atau tidak memenuhi kewajibannya maka timbul persoalan di dalam perjanjian kredit tersebut.

Menurut Bapak Ketut Adi Selaku Kepala LPD Kesiman, apabila debitur melakukan wanprestasi, maka langkah yang diambil diawali dengan penyelesaian oleh pihak LPD. Apabila tidak menemukan jalan keluar dilanjutkan dengan pihak pengurus banjar, selanjutnya apabila masalah wanprestasi belum bisa diselesaikan maka dilanjutkan dengan pihak desa pakraman. Pada tahap selanjutnya pengadilan merupakan tempat terakhir dalam penyelesaian masalah wanprestasi tersebut. Dalam prakteknya sendiri penyelesaian masalah wanprestasi dalam proses kredit LPD di Kota Denpasar belum pernah sampai ke Pengadilan.

Mengenai penerapan sanksi adat oleh LPD, dinyatakan secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007 bahwa desa pakraman

³ Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni Bandung, Hal. 32.

merupakan pemilik dari LPD. Bahwa berkenaan dengan penerapan sanksi adat oleh LPD terhadap adanya wanprestasi oleh pihak debitur (warga desa maupun warga diluar desa) dapat dibenarkan, jika pengelola LPD tersebut ditempatkan sebagai bagian dari otonomi desa pakraman dalam mengurus kepentingannya.

III. KESIMPULAN

1. Penerapan Pasal 7 (b) Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007 Tentang LPD, yang menyatakan LPD di Kota Denpasar memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa, tidak dilaksanakan sepenuhnya karena dalam prakteknya bertentangan dengan aturan tersebut, LPD memberikan kredit kepada warga diluar desanya dengan tujuan demi tercapainya kepentingan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
2. Upaya yang dilakukan jika terjadi wanprestasi adalah diawali dengan penyelesaian oleh pihak LPD. Apabila tidak menemukan jalan keluar dilanjutkan dengan pihak pengurus banjar, jika masalah wanprestasi belum bisa diselesaikan maka pihak pengurus desa pakraman dapat dilibatkan dalam penyelesaiannya. Pada tahap berikutnya badan peradilan merupakan tempat terakhir dalam menyelesaikan masalah wanprestasi tersebut. Namun dalam prakteknya penyelesaian masalah wanprestasi dalam proses kredit LPD di Kota Denpasar belum pernah sampai ke badan peradilan. Salah satu upaya yang diterapkan untuk mengatasi masalah wanprestasi adalah dengan menerapkan sanksi adat. Penerapan sanksi adat ini dilakukan dengan memperhatikan nilai keadilan dan kewajiban, dalam konteks pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 7, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suharsini Arikunto, 1986, *Prosedur Penelitian*, Bina Aksara, Jakarta.

Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni Bandung.

Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.